

Salurkan Bansos Jadup di Wilayah Daha, Bupati HSS Didoakan Para Lansia



Bupati HSS saat menyerahkan bantuan jatah hidup bagi Lansia

Penyaluran Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi lanjut usia (Jadup Lansia), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dan Bantuan Lanjut Usia (Bantu LU) tahap II Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019 dilaksanakan Bupati HSS H Achmad Fikry, di Gedung Olahraga Serbaguna Kecamatan Daha Selatan, Senin (23/12/2019).

Kali ini diberikan untuk penerima di tiga wilayah Daha, yaitu Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Bupati HSS H. Achmad Fikry, menjelaskan ini bantuan tahap kedua setelah beberapa bulan lalu diserahkan bantuan tahap pertama. Bupati berpesan kepada para penerima agar uang yang diberikan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kab.HSS Hjj Siti Erma dalam laporannya menyampaikan penerima Jadup wilayah Daha berjumlah 780 orang yaitu Jadup Daha Selatan 361 orang sebesar 649.800.000. Jadup Daha Utara 177 orang sebesar 318.600.000. Jadup Daha Barat 165 orang sebesar 297.000.000. Penerima Program Berupaya 86 orang, untuk Daha Selatan sebesar 28.000.000, Daha Utara sebesar 28.800.000, Daha Barat sebesar 27.000.000.

Sedangkan Program PKSA 30 orang, dengan jumlah Daha Selatan 10.000.000, Daha Utara 8.800.000, Daha Barat 10.900.000. Bantuan LU 61 orang, dengan jumlah Daha Selatan

40.800.000, Daha Utara 25.200.000, Daha Barat 10.800.000. "Total bantuan sosial yang diberikan pada tahap II ini berjumlah 1milyar 456 juta," kata Kadinsos.

Norjanah beserta penerima bantuan untuk lansia lainnya mengucapkan terimakasih, dan mendoakan Bupati HSS agar senantiasa diberikan rezeki yang cukup.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah HSS, Camat Daha Selatan, Camat Daha Utara, Camat Daha Barat, potensi sosial, dan para penerima penyaluran bantuan sosial.

Sumber Berita:

1. <http://amp.oppo.baca.co.id>, *Salurkan Bansos Jadup di Wilayah Daha, Bupati HSS Didoakan Para Lansia*, Rabu, 25 Desember 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Salurkan Bansos Jadup di Wilayah Daha, Bupati HSS Didoakan Para Lansia*, Rabu, 25 Desember 2019.

Catatan:

🔗 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

✿ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.